

RENCANA STRATEGIS

PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I TAHUN 2020 – 2024

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Negeri Jakarta Timur 2020 – 2024. Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I .

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 2020- 2024 yang lebih akuntabel.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jakarta, September 2019
Kepala Pusat Pengembangan
Infrastruktur PUPR Wilayah I



Tris Raditian

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN..... 3

1.1	Kondisi Umum	3
1.1.1	<i>Kondisi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam Pembangunan Infrastruktur</i>	<i>4</i>
1.1.2	<i>Kondisi Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I sebagai bagian dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah</i>	<i>10</i>
1.2	Potensi dan Permasalahan.....	11
1.3	Isu Strategis	
BAB 2	TUJUAN DAN SASARAN.....	14
2.1	Tujuan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I	14
2.2	Sasaran Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I	15
BAB 3	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	17
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi	17
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Unit Kerja.....	19
3.3	Kerangka Regulasi	27
3.4	Kerangka Kelembagaan	29
BAB 4	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	34
4.1	Target Kinerja.....	34
4.2	Kerangka Pendanaan.....	43
BAB 5	PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, dokumen ini juga menunjukkan peran Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024.

Secara umum, Renstra Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Renstra Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Tahun 2020-2024. Selain itu, penyusunan Renstra Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi pengembangan infrastruktur, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur.

1.1 Kondisi Umum

Visi pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan amanat RPJPN 2015 – 2025 yaitu **“Terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.”**

Selanjutnya Visi RPJPN 2015 – 2025 tersebut agar dapat dilaksanakan secara baik dan kemudian memberikan *outcome* yang optimal maka diperlukan perencanaan wilayah yang baik dan tepat dengan tetap mengindahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kerentanan wilayah.

Pembangunan berbasis wilayah menjadi fokus dalam target pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mengurangi urbanisasi dan perkembangan permukiman di perkotaan yang tidak terkontrol (*urban sprawl*), peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur mampu menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Pembangunan yang merata di setiap wilayah di Indonesia diharapkan bisa menggalli potensi-potensi pertumbuhan di setiap wilayah sehingga nantinya setiap wilayah mempunyai ciri khas pembangunan dan fokus yang berbeda sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah. Di sinilah peran dari pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pembangunan pusat pertumbuhan setiap daerah yang tentunya memberikan konektivitas antar pusat dan pelayanan pendukungnya. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu arahan konkret dimana nantinya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan selama ini untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Pembangunan Infrastruktur ini dilakukan melalui beberapa strategi yaitu infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian di Indonesia yang memiliki tanggung jawab di bidang penyediaan infrastruktur dalam pengembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur berbasis wilayah di adopsi oleh Kementerian PUPR dalam menentukan kebijakan kedepannya sehingga dalam memberi manfaat yang maksimal terhadap seluruh aspek pembangunan baik ekonomi, sosial dan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan potensi wilayah dan sinkronisasinya dengan rencana serta aturan yang berlaku untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengamanatkan bahwa Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. BPIW menjadi salah satu unit organisasi yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antartingkat pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugasnya BPIW akan berbasis pada wilayah/pulau sebagai arahan dalam pengembangan infrastruktur PUPR.

1.1.1. Kondisi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam Pembangunan Infrastruktur

Dalam lingkup Kementerian PUPR, sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mempunyai peran sebagai perencana pembangunan infrastruktur, yang memberikan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR untuk mencapai tujuan dan

sasaran strategis kementerian. Unit Organisasi lainnya berperan dalam merumuskan rencana pembangunan infrastruktur yang bersifat teknis dan mewujudkan pembangunan infrastruktur. BPIW bekerja dengan merujuk pada amanat kebijakan pembangunan, baik kebijakan nasional (RTRWN, RPJPN, RPJMN dan dokumen lainnya yang bersifat sektoral) maupun kebijakan daerah yang memiliki nilai kestrategisan secara nasional. BPIW bertugas menterjemahkan konsep pembangunan berbasis pengembangan wilayah menjadi dasar dalam perencanaan infrastruktur, dengan output kegiatan utama berupa Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Gambar Error! No text of specified style in document..1 Posisi BPIW dan Unit Organisasi Lainnya di Lingkungan Kementerian PUPR



Sumber: Draft Renstra BPIW 2020 - 2024

BPIW berperan sebagai unit organisasi yang bertanggungjawab dalam mengkomunikasikan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR melalui berbagai kegiatan koordinasi dan kolaborasi baik pada lingkup internal Kementerian PUPR maupun antara kementerian/lembaga. Tujuan utamanya adalah agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap rencana pembangunan dan mensinkronisasikan seluruh program pembangunan infrastruktur PUPR. BPIW merumuskan kebijakan teknis pembangunan infrastruktur

berbasis pengembangan wilayah dengan menyiapkan kajian detail kebutuhan pengembangan wilayah dan infrastruktur (khususnya infrastruktur PUPR) berdasarkan arahan kebijakan pembangunan nasional dan kondisi faktual dilapangan serta dinamika perkembangan wilayah dengan berbagai karakteristik dan tipologinya. Dalam periode pertama, 2015-2019, BPIW telah berhasil menghasilkan berbagai target pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain :

- 1) Dokumen Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, Review Renstra dan Rancangan Teknokratis Renstra 2020-2024
- 2) Rencana induk pengembangan infrsatruktur PUPR, yang meliputi :
 - a. Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (RIPI) Pulau Sumatera;
 - b. RIPI Pulau Jawa-Bali
 - c. RIPI Pulau Kalimantan;
 - d. RIPI Pulau Sulawesi;
 - e. RIPI Pulau Nusa Tenggara;
 - f. RIPI Pulau Maluku; dan
 - g. RIPI Pulau Papua.
- 3) 35 MP & DP Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
- 4) 22 MP & DP Kawasan Strategis;
- 5) 69 MP & DP Pengembangan Kawasan Perkotaan;
- 6) 20 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
- 7) Dokumen Keterpaduan Perencanaan dan Sinkronisasi Program serta Evaluasi Keterpaduan (34 provinsi);
- 8) Analisa manfaat perencanaan dan pembangunan infrastruktur;
- 9) Kebutuhan dan skema pembiayaan infrastruktur wilayah dan Kawasan;
- 10) Integrated Tourism Master Plan (Danau Toba, Lombok dan Borobudur);
- 11) Penyiapan NUDP.

BPIW mewujudkan penyelenggaraan tugas fungsi dan perannya melalui penyusunan kebijakan teknis berdasarkan 35 (tiga puluh lima) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada 35 WPS yang mencakup 97 kawasan strategis untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah. Pendekatan pembangunan infrastruktur PUPR berikut arah kebijakan pengembangan infrastruktur PUPR dan pengembangan wilayah melalui WPS merupakan strategi pengembangan infrastruktur PUPR yang berasal dari perumusan bersama di internal Kementerian PUPR.

Gambar Error! No text of specified style in document..1 Kaitannya dengan Pengembangan Infrastruktur dan Penetapan Wilayah Pengembangan



Sumber: Draft Renstra BPIW 2020 – 2024

Gambar Error! No text of specified style in document..2 Manfaat Wilayah Pengembangan




Sumber: Draft Renstra BPIW 2020 - 2024

Esensi pengembangan dalam WPS adalah nantinya pengembangan wilayah akan terpadu dengan *market driven* dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. WPS mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pusat pertumbuhan/kawasan strategis di WPS yang berdampak pada berkurangnya disparitas antar kawasan di dalam WPS. Pada tahun 2020 – 2024 terdapat updating dalam indikator WPS yaitu:

- 1) Major Project RPJMN 2020 – 2024
- 2) Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024
- 3) Kawasan Strategis Tematik (KSPN, KEK, KI)
- 4) Usulan ibu kota negara
- 5) Kawasan Metropolitan
- 6) Koridor pengembangan jalan tol dan jalan utama nasional (trans/lintas pulau)
- 7) Bendungan terbangun dan rencana
- 8) Konektifitas multimoda
- 9) Ibukota provinsi
- 10) Kawasan perbatasan/PKSN Perbatasan
- 11) Pulau-pulau kecil terluar (PPKT)
- 12) Daerah tertinggal
- 13) Kawasan pedesaan prioritas nasional
- 14) Lokasi prioritas perbatasan
- 15) Kota baru dan kota kecil

Gambar Error! No text of specified style in document..3 Peta WPS 2020 – 2024 berdasarkan 15 Indikator



Sumber: Draft Renstra BPIW 2020 - 2024

Sebagai dukungan terhadap pengembangan infrastruktur kedepannya maka BPIW pada periode 2020-2024 akan memfokuskan kegiatan utama pada Penyiapan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur wilayah, dan Penguatan kapasitas fungsi koordinasi pengembangan infrastruktur wilayah baik pada lingkup internal Kementerian PUPR maupun lingkup eksternal dengan kementerian/Lembaga teknis lainnya.

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Fokus Kegiatan Utama BPIW 2020 – 2024

No	Kegiatan	Program
1	Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai (panduan dan legalitas produk)	a) Penyusunan kebijakan dan strategi dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah b) Rencana Strategis dan Analisis Manfaat pengembangan infrastruktur wilayah c) Sinkronisasi Program dan Sistem Informasi pengembangan infrastruktur wilayah d) Kerjasama pengembangan infrastruktur wilayah
2	Peningkatan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah	a) Pemrograman dan Pembiayaan PIW b) Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Evaluasi Pengembangan Infrastruktur c) Analisis Manfaat dan Pengembangan Database d) Kebijakan, Administrasi Teknis dan Kerjasama
3	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	a) Penyusunan Peraturan Lingkup pengembangan infrastruktur wilayah b) Penyusunan NSPK


No	Kegiatan	Program
		c) Pengembangan sumber daya manusia d) Manajemen operasional organisasi

Sumber: Draft Renstra BPIW 2020 - 2024

1.1.2. Kondisi Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I sebagai bagian dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I merupakan salah satu unit kerja dibawah BPIW yang sesuai dengan Permen PUPR No 13 Tahun 2020. Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumater dan Pulau Kalimantan. Pemerataan pembangunan antar wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun Jawa dan luar Jawa yang merupakan salah satu kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan yang ada pada RPJMN 2020 – 2024 memberikan pengaruh yang besar pada peran Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I untuk 5 tahun kedepan.

Gambar Error! No text of specified style in document..2 Persebaran Pusat Pertumbuhan (Kawasan Strategis) di Wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan



Sumber: RPJMN 2020 – 2024

Tabel Error! No text of specified style in document..2 Proyek Prioritas Strategis Tahun 2020 – 2024 di Wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan

No	Wilayah	Proyek Strategis
1		
2	Pulau Kalimantan	1) Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin; 2) Pembangunan Kota Baru Tanjung Selor; 3) Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN); 4) Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Paloh-Aruk dan (b) PKSN Nunukan; 5) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kijing 6) Pembangunan Waduk Multiguna: (a) Kusan, (b) Lembakan, (c) Sepaku Semoi, (d) Kayan, (e) Mentarang; 7) Revitalisasi Kilang Minyak Balikpapan dan Pembangunan Kilang Baru Bontang; 8) Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan; 1) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Kalimantan Timur.

Sumber: RPJMN 2020 - 2024

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dengan pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) atau KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) lingkungan strategis internal Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I terdiri atas kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan data-data dan analisis yang dilakukan secara internal, berikut ini adalah data-data kekuatan yang dimiliki oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I.

a. Kekuatan

- 1) Memiliki mandat tugas penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat Sesuai Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2) Latar belakang staf Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I berasal dari Unit Organisasi yang ada di Kementerian sehingga diharapkan dapat berkolaborasi untuk mempertajam analisis penyusunan program dan evaluasi sesuai dengan latar belakang Unit Organisasi masing-masing.
- 3) Kombinasi antara staf senior dan junior yang diharapkan dapat terjadi *transfer knowledge* dan semangat kerja yang cukup tinggi.
- 4) Latar belakang pendidikan para staf relatif cukup baik, mayoritas sudah menyelesaikan level magister yang sangat menunjang dalam melaksanakan tugas.

b. Kelemahan

- 1) Sebagai organisasi baru, masih belum lengkap *standar operating procedure* (SOP) pelaksanaan tugas masing-masing Bidang.
- 2) Sebagai organisasi baru, dukungan peralatan dan sarana bekerja masih belum lengkap.
- 3) Beberapa staf, baik struktural maupun fungsional umum baru berinteraksi dan bekerjasama di Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, sehingga perlu waktu untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan serta karakter masing-masing.

c. Peluang

- 1) Meningkatnya perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap program keterpaduan pengembangan kawasan dengan Infrastruktur secara umum dan Infrastruktur PUPR secara khusus.
- 2) Agenda Prioritas Nasional yaitu Nawacita dan RPJMN 2020-2024, Renstra PUPR serta Renstra BPIW 2020-2024 secara tegas menyatakan perlunya kebijakan program keterpaduan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.
- 3) Dukungan DPR, Bappenas, Bappeda provinsi terhadap program keterpaduan pengembangan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.
- 4) Banyaknya program pendidikan dan kursus peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian terkait lainnya maupun Lembaga Donor Internasional/ Multilateral.

d. Ancaman

- 1) Apabila kinerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I dan BPIW secara umum tidak memuaskan, pada periode pemerintahan berikutnya dapat dicabut kembali mandatnya.
- 2) Penolakan atau tidak dimanfaatkannya program keterpaduan yang telah disiapkan oleh Unit Organisasi yang menyebabkan kredibilitas Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I dan BPIW jatuh.

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan lingkungan strategis eksternal Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I adalah unit kerja yang secara langsung berpengaruh dan berinteraksi dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, baik Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) yang ada di Kementerian PUPR, Kementerian/ Lembaga terkait lainnya, maupun lembaga terkait di daerah yang terkait dengan program keterpaduan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Lingkungan strategis eksternal erat kaitannya dengan *stakeholders* (para pemangku kepentingan) diantaranya pusat-pusat di dalam Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sendiri ataupun unit organisasi lainnya (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Pembangunan Perumahan)

Dengan pendekatan SWOT/ KEKEPAN, lingkungan strategis eksternal Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I dapat diklasifikasikan sebagai kelompok peluang dan ancaman bagi eksistensi dan visi serta misi organisasi.

1.3 Isu Strategis

Isu-isu strategis terkait dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Disparitas antar wilayah relatif masih tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
- b. Urbanisasi yang tinggi (meningkat 6 kali dalam 4 dekade) diikuti persoalan perkotaan seperti urban sprawl dan penurunan kualitas lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kawasan perdesaan sebagai hinterlan belum maksimal dalam memasok produk primer
- c. Belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut, serta pengembangan kota maritim/pantai
- d. Pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan & kemandirian energi
- e. Pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang.
- f. Belum terpadunya perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan laut dan penyeberangan maupun pengembangan kota pesisir dengan pembangunan infrastruktur PUPR
- g. Sinergi pembangunan infrastruktur belum optimal terkait dengan batasan kewenangan pusat dan daerah

Isu-isu sebagaimana tersebut di atas tentunya menjadi tantangan bagi seluruh pusat yang berada dalam lingkup Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Secara lebih rinci isu-isu strategis yang terkait dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I adalah sebagai berikut:

- a) Prasarana dan sarana organisasi maupun instrumen pengembangan wilayah masih dalam proses pengembangan. Hal tersebut ditandai dengan adanya beberapa kesulitan, yaitu:
 - Keterbatasan sumber daya manusia Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, sehingga tugas-tugas substansial praktis hanya ditangani oleh beberapa orang staf sebelum ada pelantikan pejabat struktural eselon 2 dan 3, serta pelantikan pejabat fungsional tertentu.
 - Belum sepenuhnya dipahami tuisi Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan tuisi (sasaran, indikator kinerja, ADIK, dst);
 - Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) telah ditetapkan, namun peta dasar WPS sebagai basis perencanaan masih terus dikembangkan, sehingga kegiatan di Pusat

Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I diwarnai dengan kegiatan-kegiatan *up-dating* peta kegiatan dan program dalam WPS;

- b) Belum tersusun Standar pelaksanaan pekerjaan (SOP) sehingga masih terjadi tarik-menarik pekerjaan antar bagian/ bidang;

Dukungan operasional belum ada mengingat kelengkapan organisasi kesatkeran belum bisa dipenuhi

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I

Penentuan tujuan pada Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I akan mengacu pada Visi Misi Kementerian PUPR yang diturunkan juga sebagai tujuan BPIW. Visi Kementerian PUPR 2020 – 2024 yaitu:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Visi tersebut kemudian di tuangkan dalam tujuan Kementerian PUPR 2020 – 2024 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
- 2) Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
- 3) Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- 4) Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
- 5) Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR, BPIW berperan untuk menjembatani konsep arahan pengembangan wilayah yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen rencana tata ruang dengan rencana teknis pembangunan infrastruktur yang disusun oleh unit organisasi lain di lingkungan PUPR. BPIW berperan menyiapkan indikasi program apa yang dibutuhkan oleh suatu wilayah serta memperkirakan dampak dari pembangunan tersebut di masa depan. BPIW melakukan perannya dengan memperhatikan kumpulan indikasi biaya dari berbagai sektor, serta tren atau proyeksi ekonomi makro.

Metode kerja BPIW dimulai dari arahan kebijakan pembangunan dan mempertimbangkan kondisi aktual serta dinamika yang terjadi dalam pengembangan wilayah, dan menentukan infrastruktur apa yang perlu dibangun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, BPIW harus memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu dimana infrastruktur tersebut harus dibangun untuk dapat menyelesaikan masalah (perlu pengetahuan tentang lokasi), serta apa alasan membangun infrastruktur tersebut. Tujuan BPIW dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah antar sektor, antar daerah dan antar tingkat pemerintah;
- 2) Menterpadukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah; dan
- 3) Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pada tingkat perumusan kebijakan dan perencanaan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, dan kesekretariatan mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta peraturan perundangan yang mendukung pembangunan infrastruktur wilayah.

Berdasarkan Visi dan Tujuan Kementerian PUPR dan Tujuan BPIW maka untuk Tujuan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I merupakan penjabaran dari tujuan BPIW dengan pendekatan kewilayahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur PUPR di Wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.
- 2) Menterpadukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah di Wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.
- 3) Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pada tingkat perumusan kebijakan dan perencanaan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, dan kesekretariatan mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta peraturan perundangan yang mendukung pembangunan infrastruktur wilayah.

2.2. Sasaran Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I

Mengacu pada tujuan diatas maka sasaran Pusat Pengembangan Infrastruktur Pengembangan PUPR Wilayah I dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Merumuskan kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur PUPR di Wilayah Pulau Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran:
 - a. Meningkatkan kualitas review kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengembangan wilayah Pulau Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan sebagai dasar untuk dapat mewujudkan perencanaan yang lebih baik;
 - b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perencanaan infrastruktur PUPR yang terpadu di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan baik pada lingkup

- perkotaan, perdesaan maupun kawasan strategis-tematik (**Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional**) yang menjadi prioritas nasional;
- c. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, pemrograman dan pembiayaan infrastruktur PUPR terpadu di wilayah Pulau Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.
- 2) Tujuan 2: Menterpadukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah di Wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas sinkronisasi pemograman dan pembiayaan infrastruktur PUPR, melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam rangka peningkatan terhadap kualitas perencanaan pengembangan wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan evaluasi kinerja dan analisa manfaat pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah serta pemrograman dan pembiayaan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah baik pada lingkup perkotaan, perdesaan maupun Kawasan tematik (**Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional**).
- 3) Tujuan 3: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pada tingkat perumusan kebijakan dan perencanaan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, dan kesekretariatan mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta peraturan perundangan yang mendukung pembangunan infrastruktur wilayah. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran:
- a) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola sumber daya organisasi yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan dalam mendukung penyelenggaraan rencana dan program di Pusat Pengembangan Infrastruktur Pengembangan PUPR Wilayah I.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi

Mengacu kepada arah kebijakan yang dicantumkan ke dalam RPJMN, terdapat 7 agenda pembangunan yang akan dilakukan pada kurun 2020-2024 nanti, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa .
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam ketujuh agenda pembangunan di atas, BPIW berkontribusi dalam “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan” dan “memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar”. Adapun sasaran utama pengembangan wilayah dalam mendukung hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pemerataan antar wilayah (antara KBI-KTI) dan Jawa dan Luar Jawa.
- 2) Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
- 3) Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar daya saing serta kemandirian daerah.
- 4) Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.

Untuk menggapai sasaran di atas, diberlakukanlah dua strategi pengembangan, yakni strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Dalam hal ini juga, BPIW berperan kuat dalam merumuskan strategi pengembangan wilayah melalui kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur wilayah sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Berikut ini adalah strategi pembangunan berbasis kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan ekonomi, melalui:
 - a. Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/ kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya : KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya, dan
 - b. Pengembangan sektor unggulan yang terdiri dari pertanian, industri
2. Strategi pemerataan, melalui:

- a. Pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan Kawasan Perdesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya dan
- b. Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan.

Strategi tersebut diimplementasikan dalam suatu program pengembangan infrastruktur wilayah dengan fokus:

- 1) Penguatan Kapasitas Fungsi Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (PIW)
- 2) Peningkatan Pemanfaatan Kebijakan Strategis Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur wilayah

Dua fokus utama tersebut diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Strategis PIW Nasional
- 2) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur PUPR
- 3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan Peningkatan Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Strategis PIW Nasional memiliki output sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:

- 1) Penyusunan Jakstra PIW (Perencanaan Pemrograman dan Pembiayaan)
- 2) Penyusunan Database dan Pengembangan Sistem Informasi
- 3) Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur
- 4) Kerjasama Lintas Sektor
- 5) Analisa Manfaat
- 6) Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur PUPR
- 7) Layanan Internal

Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pemrograman Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah yang akan dibagi menjadi 3 Wilayah akan memiliki output sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:

- 1) Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR berbasis Pengembangan Wilayah

- 2) Pengendalian Pembangunan Infrastruktur
- 3) Pelaksanaan Kerjasama (termasuk inkubasi kawasan)
- 4) Analisis manfaat dan evaluasi pengembangan infrastruktur
- 5) Pengembangan Database
- 6) Layanan Internal

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya akan memiliki output sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:

- 1) Penyusunan NSPK
- 2) Penyusunan Peraturan Perundangan Lingkup PIW
- 3) Pengembangan SDM dan Ortala
- 4) Pemrograman dan Monev BPIW
- 5) Perencanaan Umum dan Fasilitasi Instrumen Simulasi Kebijakan
- 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya termasuk, Layanan Umum, Keuangan, dan BMN
- 7) Fasilitator Agenda Global, kehumasan dan layanan informasi.

3.2. Arah Kebijakan Strategi Unit Kerja

Pengembangan infrastruktur wilayah yang merata menjadi tanggung jawab BPIW dalam mendukung agenda pembangunan yang tertera dalam RPJMN 2020 – 2024. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional dengan wilayah sebagai basis pembanguann menjadi agenda pembangunan dalam periode 2020 – 2024. Berdasarkan hal tersebut, pusat pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I dalam periode lima tahu kedepan (2020 – 2024) akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis wilayah dengan pendekatan koridor pertumbuhan sebagai kawasan strategis di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.

Penyediaan infrastruktur PUPR pada koridor pertumbuhan wilayah perlu dicapai dengan arah kebijakan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui skema pembiayaan yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran, termasuk di dalamnya pendanaan kreatif dan Peningkatan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah, peningkatan penerimaan devisa dan atau penghematan devisa, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara nyata dalam lima tahun mendatang. **Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan,**

perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (KPBPB) sebagai pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru dan kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Pembangunan berbasis wilayah dilakukan sesuai dengan karakteristik dari masing-masing pulau dengan pendekatan melalui koridor pemerataan pengembangan wilayah penyangga yang berada di sekitar pusat pertumbuhan. Wilayah penyangga tersebut antara lain desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil, terluar dan terdepan serta daerah tertinggal. Pembangunan berbasis wilayah pada setiap pulau perlu dilakukan prioritas pembangunan yang menjadi target utama dalam kurun waktu 2020 – 2024. Sedangkan untuk wilayah yang masuk dalam lingkup Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I terdiri atas Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, dengan arahan pembangunan wilayahnya dapat dijabarkan sebagai berikut: